MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang :

a. bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/PER/IX/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
21 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-Oktober-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa sebagai unsur pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Minahasa.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan dan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
11. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
16. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas serta rumah sakit umum daerah.
17. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
18. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah meliputi :
    a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
    b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
    c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
23. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Dinas Pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
27. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
28. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-Oktober-2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

29. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
30. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
31. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
32. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tehnis dan layak jalan.
33. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
34. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
35. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
36. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
37. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
38. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditundah atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
39. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
40. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
41. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan dokumen, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
42. Peta adalah gambar satu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan diatas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
43. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
44. Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan pada peta dasar.
45. Peta Tematik Wilayah adalah peta wilayah yang menyajiakan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
46. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah peta wilayah kabupaten yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten.
47. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek fungsional.
48. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
49. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa :
    a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
    b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
50. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
51. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
52. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang.
53. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.
54. Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda terasa atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan penerangan tertulis yang bertanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan

MENCETAK ATAU MENGUTIP
SALINAN FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - Oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

55. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
56. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera ulang.
57. Retribusi Pengendalian Menara Dan Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemenfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi :
    a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
    b. Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
60. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
61. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
62. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Minahasa yang bersangkutan.
63. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
64. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa yang meliputi Tanah dan perairan, lapangan olahraga, gedung, kios, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan.
65. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa .
66. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa .
67. Kios adalah kios yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa .
68. Kendaraan angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Minahasa .
69. Kendaraan alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa .
70. Retribusi Terminal, selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa .
71. Retribusi Tempat Khusus Parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa .
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
74. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tertentu dari Pemerintah Daerah.

DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - oktober - 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 196902131986032005

75. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
77. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
78. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
79. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
80. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan/atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
81. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi bertulang.
82. Bangunan semi permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
83. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disebut retribusi ITPMB adalah pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
84. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang memiliki izin dari pemerintah daerah.
85. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :
    a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) 1% s/d 5%.
    b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) 5% s/d 20%.
    c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) 20% s/d 55%.
86. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
87. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
88. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
89. Retribusi Izin Usaha Perikanan selanjutnya retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
90. Izin Usaha Perikanan adalah (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
91. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut (SIKPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau badan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.

TANGGAL 10-OKTOBER-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19590213198603 2005

92. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
93. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
95. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
96. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
98. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah.

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum :
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   c.. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
   d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   e. Retribusi Pelayanan Pasar;
   f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
   g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
   h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
   i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
   j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha :
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Retribusi Terminal; dan
   c. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu:
   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
   b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
   c. Retribusi Izin Gangguan;
   d. Retribusi Izin Trayek; dan
   e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 196902131986032005

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19690213198603 2005

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Paragraf 1
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan yang oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jumlah, Jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di Balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif **Retribusi Pelayanan Kesehatan** dalam bentuk rawat jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu Observasi, Diagnosa, Therapi dan Pemberian Obat ditetapkan tarif sebagai berikut :

I. Rawat Inap di RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano

A. Ruang Perawatan Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
1	**Tindakan medis dan therapy (Non Operatif)**				
	a.	Sederhana (Bedah & mata)	4,500	1,500	6,000
	b.	Kecil (Bedah)	5,625	5,625	11,250
	c.	Sedang 1 (Bedah, Interna, Anak & Mata)	12,750	7,500	20,250
	d.	Sedang 2 (Bedah, Interna, Anak & Neonati, Gigi & Mulut)	19,125	15,000	34,125
	e.	Besar 1 (Bedah, Interna)	46,500	37,500	84,000
	f.	Besar 2 (Interna)	60,000	52,500	112,500
	g.	Khusus (Bedah, Mata, Interna, Anak & Neonati, Gigi dan Mulut)	277,500	112,500	390,000

2	**Tindakan Medis Operatif (Bedah Kecil di luar Kamar Operasi)**				
	a.	Sederhana (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	23,438	11,719	35,157
	b.	Kecil 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut	31,250	18,750	50,000
	c.	Kecil 2 (Bedah, kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut)	54,688	39,063	93,751
	d.	Sedang 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & mulut, Mata)	78,125	46,875	125,000
	e.	Sedang 2 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut, anak & Neonati)	109,375	78,125	187,500
	f.	Besar 1 (Bedah, Gigi & mulut)	140,625	109,375	250,000
	g.	Besar 1/Partus Normal (Kebidanan & Kandungan)	300,000	200,000	500,000
	h.	Besar 2 (Kebidanan & Kandungan)	390,625	234,375	625,000
	i.	Khusus (Mata, Kebidanan & Kandungan)	406,250	234,375	640,625
3	**Tindakan Medik Operatif Dalam Kamar Operasi**				
	a.	Kecil (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	375,000	390,000	765,000
	b.	Sedang (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	1,050,000	975,000	2,025,000
	c.	Besar (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	1,350,000	1,425,000	2,775,000
	d.	Khusus (Bedah, Kebidanan & Kandungan)	1,875,000	1,875,000	3,750,000
4	**Pemeriksaan Laboratorium**				
	a.	Sederhana (Hematologi, Urine, Feaces)	5,250	1,500	6,750
	b.	Sedang (Hematologi I, II, Kimia I, II, Gula Darah, Bakteriologi/Parasitologi, Feaces, Liguor)	13,500	4,500	18,000
	c.	Serelogi Imunologi	45,000	7,500	52,500
	d.	Canggih, Serelogi Imulogi	48,000	9,000	57,000
5	**Pemeriksaan Radiodiagnostik**				
	a.	Sederhana (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	62,500	17,500	80,000
	b.	Sedang (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Pelvis, Colluma Vertebrallis, Vertebrallis Anak, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	97,500	9,000	106,500
	c.	Canggih / USG (dengan kontras)	105,000	40,000	145,000

B. Ruang Perawatan Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
1	**Tindakan medis dan therapy (Non Operatif)**				
	a.	Sederhana (Bedah & mata)	5,625	2,250	7,875
	b.	Kecil (Bedah)	6,750	9,375	16,125

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 Oktober 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 196902131986032005

	c.	Sedang 1 (Bedah, Interna, Anak & Mata)	20,250	22,500	42,750
	d.	Sedang 2 (Bedah, Interna, Anak & Neonati, Gigi & Mulut)	27,000	33,000	60,000
	e.	Besar 1 (Bedah, Interna)	54,000	52,500	106,500
	f.	Besar 2 (Interna)	67,500	67,500	135,000
	g.	Khusus (Bedah, Mata, Interna, Anak & Neonati, Gigi dan Mulut)	300,000	142,500	442,500
2	**Tindakan Medis Operatif (Bedah Kecil di luar Kamar Operasi)**				
	a.	Sederhana (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	31,250	15,625	46,875
	b.	Kecil 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	35,156	23,438	58,594
	c.	Kecil 2 (Bedah, kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut)	62,500	46,875	109,375
	d.	Sedang 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & mulut, Mata)	85,938	54,688	140,626
	e.	Sedang 2 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut, anak & Neonati)	117,188	85,938	203,126
	f.	Besar 1 (Bedah, Gigi & mulut)	148,438	125,000	273,438
	g.	Besar 1/Partus Normal (Kebidanan & Kandungan)	400,000	250,000	650,000
	h.	Besar 2 (Kebidanan & Kandungan)	406,250	273,438	679,688
	i.	Khusus (Mata, Kebidanan & Kandungan)	421,875	273,438	695,313
3	**Tindakan Medik Operatif Dalam Kamar Operasi**				
	a.	Kecil (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	382,500	405,000	787,500
	b.	Sedang (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	1,192,500	1,110,000	2,302,500
	c.	Besar (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	1,500,000	1,575,000	3,075,000
	d.	Khusus (Bedah, Kebidanan & Kandungan)	2,025,000	2,250,000	4,275,000
4	**Pemeriksaan Laboratorium**				
	a.	Sederhana (Hematologi, Urine, Feaces)	6,750	2,250	9,000
	b.	Sedang (Hematologi I, II, Kimia I, II, Gula Darah, Bakteriologi/Parasitologi, Feaces, Liguor)	15,000	6,000	21,000
	c.	Serelogi Imunologi	48,000	9,000	57,000
	d.	Canggih, Serelogi Imulogi	49,500	10,500	60,000
5	**Pemeriksaan Rodiodiagnostik**				
	a.	Sederhana (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	70,000	20,000	90,000
	b.	Sedang (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Pelvis, Colluma Vertebrallis, Vertebrallis Anak, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	100,000	20,000	120,000
	c.	Canggih / USG (dengan kontras)	145,000	50,000	195,000

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA DAN DIBENARKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - oktober - 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

C. Ruang Perawatan Kelas I

NO		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1		2	3	4	5
1		**Tindakan medis dan therapy (Non Operatif)**			
	a.	Sederhana (Bedah & mata)	6,750	3,000	9,750
	b.	Kecil (Bedah)	9,000	13,125	22,125
	c.	Sedang 1 (Bedah, Interna, Anak & Mata)	25,500	30,000	55,500
	d.	Sedang 2 (Bedah, Interna, Anak & Neonati, Gigi & Mulut)	34,500	46,500	81,000
	e.	Besar 1 (Bedah, Interna)	82,125	90,000	172,125
	f.	Besar 2 (Interna)	97,500	97,500	195,000
	g.	Khusus (Bedah, Mata, Interna, Anak & Neonati, Gigi dan Mulut)	375,000	225,000	600,000
2		**Tindakan Medis Operatif (Bedah Kecil di luar Kamar Operasi)**			
	a.	Sederhana (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	39,063	27,344	66,407
	b.	Kecil 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	46,875	39,063	85,938
	c.	Kecil 2 (Bedah, kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut)	85,938	54,688	140,626
	d.	Sedang 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & mulut, Mata)	109,375	62,500	171,875
	e.	Sedang 2 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut, anak & Neonati)	140,625	93,750	234,375
	f.	Besar 1 (Bedah, Gigi & mulut)	171,875	140,625	312,500
	g.	Besar 1/Partus Normal (Kebidanan & Kandungan)	450,000	300,000	750,000
	h.	Besar 2 (Kebidanan & Kandungan)	429,688	312,500	742,188
	i.	Khusus (Mata, Kebidanan & Kandungan)	460,938	312,500	773,438
3		**Tindakan Medik Operatif Dalam Kamar Operasi**			
	a.	Kecil (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	405,000	435,000	840,000
	b.	Sedang (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	1,350,000	1,260,000	2,610,000
	c.	Besar (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	1,635,000	1,800,000	3,435,000
	d.	Khusus (Bedah, Kebidanan & Kandungan)	2,250,000	2,625,000	4,875,000
4		**Pemeriksaan Laboratorium**			
	a.	Sederhana (Hematologi, Urine, Feaces)	8,250	3,000	11,250
	b.	Sedang (Hematologi I, II, Kimia I, II, Gula Darah, Bakteriologi/Parasitologi, Feaces, Liguor)	16,500	7,500	24,000
	c.	Serelogi Imunologi	51,000	10,500	61,500
	d.	Canggih, Serelogi Imulogi	52,500	12,000	64,500

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - Oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

5	**Pemeriksaan Rodiodiagnostik**				
	a.	Sederhana (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	70,000	20,000	90,000
	b.	Sedang (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Pelvis, Colluma Vertebrallis, Vertebrallis Anak, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	100,000	20,000	120,000
	c.	Canggih / USG (dengan kontras)	145,000	50,000	195,000

D. Ruang Perawatan VIP

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
1	**Tindakan medis dan therapy (Non Operatif)**				
	a.	Sederhana (Bedah & mata)	14,625	3,750	18,375
	b.	Kecil (Bedah)	20,250	22,500	42,750
	c.	Sedang 1 (Bedah, Interna, Anak & Mata)	40,500	37,500	78,000
	d.	Sedang 2 (Bedah, Interna, Anak & Neonati, Gigi & Mulut)	52,500	67,500	120,000
	e.	Besar 1 (Bedah, Interna)	105,000	97,500	202,500
	f.	Besar 2 (Interna)	118,500	112,500	231,000
	g.	Khusus (Bedah, Mata, Interna, Anak & Neonati, Gigi dan Mulut)	450,000	262,500	712,500
2	**Tindakan Medis Operatif (Bedah Kecil di luar Kamar Operasi)**				
	a.	Sederhana (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	46,875	39,063	85,938
	b.	Kecil 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	54,688	46,875	101,563
	c.	Kecil 2 (Bedah, kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut)	101,563	70,313	171,876
	d.	Sedang 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & mulut, Mata)	125,000	78,125	203,125
	e.	Sedang 2 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut, anak & Neonati)	164,063	101,563	265,626
	f.	Besar 1 (Bedah, Gigi & mulut)	195,313	156,250	351,563
	g.	Besar 1/Partus Normal (Kebidanan & Kandungan)	550,000	450,000	1,000,000
	h.	Besar 2 (Kebidanan & Kandungan)	468,750	351,563	820,313
	i.	Khusus (Mata, Kebidanan & Kandungan)	484,375	351,563	835,938
3	**Tindakan Medik Operatif Dalam Kamar Operasi**				
	a.	Kecil (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	420,000	480,000	900,000
	b.	Sedang (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	1,650,000	1,500,000	3,150,000
	c.	Besar (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	1,800,000	2,250,000	4,050,000
	d.	Khusus (Bedah, Kebidanan & Kandungan)	2,550,000	3,000,000	5,550,000

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN/FOTOCOPY TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-Oktober-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19690213198603200

4	**Pemeriksaan Laboratorium**				
	a.	Sederhana (Hematologi, Urine, Feaces)	10,500	3,750	14,250
	b.	Sedang (Hematologi I, II, Kimia I, II, Gula Darah, Bakteriologi/Parasitologi, Feaces, Liguor)	18,000	10,500	28,500
	c.	Serelogi Imunologi	54,000	12,000	66,000
	d.	Canggih, Serelogi Imulogi	60,000	15,000	75,000
5	**Pemeriksaan Radiodiagnostik**				
	a.	Sederhana (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	75,000	25,000	100,000
	b.	Sedang (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Pelvis, Colluma Vertebrallis, Vertebrallis Anak, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	100,000	20,000	120,000
	c.	Canggih / USG (dengan kontras)	180,000	65,000	245,000

E. Ruang Perawatan VVIP

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
1	**Tindakan medis dan therapy (Non Operatif)**				
	a.	Sederhana (Bedah & mata)	18,281	4,688	22,969
	b.	Kecil (Bedah)	25,313	28,125	53,438
	c.	Sedang 1 (Bedah, Interna, Anak & Mata)	50,625	46,875	97,500
	d.	Sedang 2 (Bedah, Interna, Anak & Neonati, Gigi & Mulut)	65,625	84,375	150,000
	e.	Besar 1 (Bedah, Interna)	131,250	121,875	253,125
	f.	Besar 2 (Interna)	134,625	140,625	275,250
	g.	Khusus (Bedah, Mata, Interna, Anak & Neonati, Gigi dan Mulut)	562,500	328,125	890,625
2	**Tindakan Medis Operatif (Bedah Kecil di luar Kamar Operasi)**				
	a.	Sederhana (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	58,594	48,829	107,423
	b.	Kecil 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	68,360	58,594	126,954
	c.	Kecil 2 (Bedah, kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut)	126,954	87,891	214,845
	d.	Sedang 1 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & mulut, Mata)	156,250	97,656	253,906
	e.	Sedang 2 (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Gigi & Mulut, anak & Neonati)	205,079	126,954	332,033
	f.	Besar 1 (Bedah, Gigi & mulut)	244,141	195,313	439,454
	g.	Besar 1/Partus Normal (Kebidanan & Kandungan)	600,000	500,000	1,100,000
	h.	Besar 2 (Kebidanan & Kandungan)	585,938	439,454	1,025,392
	i.	Khusus (Mata, Kebidanan & Kandungan)	605,469	439,454	1,044,923

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-OKTOBER-2012
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

3	**Tindakan Medik Operatif Dalam Kamar Operasi**				
	a.	Kecil (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	525,000	600,000	1,125,000
	b.	Sedang (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata)	2,062,500	1,875,000	3,937,500
	c.	Besar (Bedah, Kebidanan & Kandungan, Mata, Gigi & Mulut)	2,250,000	2,812,500	5,062,500
	d.	Khusus (Bedah, Kebidanan & Kandungan)	3,187,500	3,750,000	6,937,500
4	**Pemeriksaan Laboratorium**				
	a.	Sederhana (Hematologi, Urine, Feaces)	13,125	4,688	17,813
	b.	Sedang (Hematologi I, II, Kimia I, II, Gula Darah, Bakteriologi/Parasitologi, Feaces, Liguor)	22,500	13,125	35,625
	c.	Serelogi Imunologi	67,500	15,000	82,500
	d.	Canggih, Serelogi Imulogi	75,000	18,750	93,750
5	**Pemeriksaan Radiodiagnostik**				
	a.	Sederhana (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	82,500	27,500	110,000
	b.	Sedang (Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Pelvis, Colluma Vertebrallis, Vertebrallis Anak, Thoraks, Abdomen/BNO Polos	100,000	20,000	120,000
	c.	Canggih / USG (dengan kontras)	220,000	75,000	295,000

F. Tarif ruangan Perawatan Rawat Inap

	Ruang Perawatan	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
a.	Kelas III	30,000	20,000	50,000
b.	Kelas II	35,000	40,000	75,000
c.	Kelas I	100,000	100,000	200,000
d.	VIP	150,000	150,000	300,000
e.	VVIP	200,000	300,000	500,000
f.	Ruang Perawatan Intensif (ICU)	35,000	40,000	75,000
g.	Perawatan Bayi Lahir	15,000	15,000	30,000

G. Tarif Visite dan Konsultasi Rawat Inap

NO.	RUANG PERAWATAN	VISITE	KONSULTASI
1	KELAS III	Rp 15,000	Rp 40,000
2	KELAS II	Rp 30,000	Rp 50,000
3	KELAS I	Rp 40,000	Rp 60,000
4	VIP	Rp 50,000	Rp 75,000
5	VVIP	Rp 60,000	Rp 100,000
6	RUANG PERAWATAN INTENSIF	Rp 30,000	Rp 50,000
7	PERAWATAN BAYI LAHIR	Rp 25,000	Rp 40,000

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10-oktober-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19590213198603 2005

II. PELAYANAN RAWAT JALAN

A . PASIEN PENGUNJUNG BARU/LAMA

NO.	KLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	REKAM MEDIK	KARTU IDENTITAS		JUMLAH	
					PASIEN BARU	PASIEN LAMA	PASIEN BARU	PASIEN LAMA
1	KLINIK UMUM	Rp 10,000	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp -	Rp 40,000	Rp 30,000
2	KLINIK SPESIALIS	Rp 14,000	Rp 18,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp -	Rp 50,000	Rp 40,000
3	KLINIK GIGI	Rp 10,000	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp -	Rp 40,000	Rp 30,000
4	KLINIK KIA/KB	Rp 14,000	Rp 18,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp -	Rp 50,000	Rp 40,000
5	KLINIK GIZI	Rp 10,000	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp -	Rp 40,000	Rp 30,000
6	KLINIK FISIOTHERAPY	Rp 14,000	Rp 18,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp -	Rp 50,000	Rp 40,000
7	INSTALASI RAWAT DARURAT	Rp 14,000	Rp 18,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp -	Rp 50,000	Rp 40,000

B. TARIF PEMERIKSAAN KULIT DAN KELAMIN

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	EXCUCLEASI			
	< 10	Rp 20,000	Rp 155,000	Rp 175,000
	> 10	Rp 20,000	Rp 205,000	Rp 225,000
2	KAUTERISASI			
	< 10	Rp 20,000	Rp 155,000	Rp 175,000
	> 10	Rp 20,000	Rp 250,000	Rp 270,000
3	EKSISI	Rp 20,000	Rp 205,000	Rp 225,000
4	FACIAL PLACENTA & COLAGEN	Rp 20,000	Rp 180,000	Rp 200,000
5	PEELING LIGHTENING	Rp 20,000	Rp 205,000	Rp 225,000
6	TETES TCA 50%			
	< 5	Rp 15,000	Rp 55,000	Rp 70,000
	> 5	Rp 15,000	Rp 105,000	Rp 120,000

C	**Pemeriksaan Laboratorium**	**JASA SARANA**	**JASA PELAYANAN**	**JUMLAH**
a	Sederhana (Hematologi, Urine,Feaces)	6,750	2,250	9,000
b	Sedang(Hematologi I,II,Kimia I,II,Gula darah,Bakteriologi/Parasitologi,Feaces,Liguor)	15,000	6,000	21,000
c	Serelogi Imunoligi	48,000	9,000	57,000
d	Cangi,Serelogi Imulogi	49,500	10,500	60,000
D	**Pemeriksaan Radiodiagnostik**			
a	Sederhana (Kepal,Extermitas Atas, Bawah,Thoraks,Abdomen/BNO Polos	70,000	20,000	90,000
b	Sedang (Kepala,Extermitas Atas, Bawah,Pelvis,Colluma Verterbralis Anak, thoraks, Abdomen/BNO Polos	100,000	20,000	120,000
c	Cangih /USG (Dengan Kontras)	145,000	50,000	195,000

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - Oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

III.- **Pelayanan Kesehatan Lainnya**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Visum Et Repertum	Rp 25,000
2	Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Penyakit untuk kepentingan asuransi/Jasa Raharja/Perusahaan	Rp 25,000
3	Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Berbadan Sehat	Rp 250,000
4	Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Berbadan Sehat dengan NAPZA	Rp 400,000
5	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Berbadan Sehat (PNS)	Rp 400,000

NO		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	**Pemeriksaan Diagnostik Elekromedik**				
	a	Sederhana	40.000	25.000	65.000
	b	Sedang	57.500	19.000	76.500
2	**Pelayanan Jenazah**				
	a.	Jenazah dari Rawat Inap di dalam Rumah Sakit	90,000	75,000	165,000
	b.	Jenazah dari luar Rumah Sakit	300,000	375,000	675,000
3	**Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah**				
	a.	Mobil Ambulance dalam kota	50,000	50,000	100,000
	b.	Mobil Ambulance luar kota	100,000	100,000	200,000
	c.	Mobil Jenazah dalam kota	50,000	50,000	100,000
	d.	Mobil Jenazah luar kota	100,000	100,000	200,000

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 8

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
    a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
    b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
    c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha dan wilayah zone atau lokasi serta besarnya volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a.	**Rumah Tinggal :**			
	1) Bangunan Semi Permanen	Rp	5.000,-	Per Bulan
	2) Bangunan Semi Permanen Bertingkat	Rp	10.000,-	Per Bulan
	3) Bangunan Permanen	Rp	15.000,-	Per Bulan
	4) Bangunan Permanen Bertingkat	Rp	20.000,-	Per Bulan
b.	**Rumah Kost / Asrama :**			
	1) Hunian sampai dengan 10 orang	Rp	35.000,-	Per Bulan

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

2)	Hunian 11 s/d. 25 orang	Rp	50.000,-	Per Bulan
3)	Hunian 26 s/d. 50 orang	Rp	75.000,-	Per Bulan
4)	Hunian lebih dari 51 orang	Rp	100.000,-	Per Bulan
c.	**Penginapan/hotel :**			
1)	Penginapan/Wisma, Losmen, Cottage dan sejenisnya	Rp	35.000,-	Per Bulan
2)	Hotel Melati	Rp	50.000,-	Per Bulan
3)	Hotel Bintang I	Rp	100.000,-	Per Bulan
4)	Hotel Bintang II	Rp	150.000,-	Per Bulan
5)	Hotel Bintang III	Rp	200.000,-	Per Bulan
6)	Hotel Bintang IV	Rp	300.000,-	Per Bulan
7)	Hotel Bintang V	Rp	400.000,-	Per Bulan
d.	**Restoran**	Rp	50.000,-	Per Bulan
e.	**Rumah Makan**	Rp	75.000,-	Per Bulan
f.	**Kios Makan**	Rp	100.000,-	Per Bulan
g.	**Rumah Makan Tidak Tetap atau penjual makan lainnya (kaki lima)**	Rp	5.000,-	Per Hari
h.	**Rumah Sakit / Pelayanan Kesehatan** :			
1)	Rumah Sakit Umum Swasta Type A	Rp	150.000,-	Per Bulan
2)	Rumah Sakit Umum Swasta Type B	Rp	100.000,-	Per Bulan
3)	Rumah Sakit Umum Swasta Type C	Rp	75.000,-	Per Bulan
4)	Rumah Sakit Umum Bersalin Swasta	Rp	75.000,-	Per Bulan
5)	Apotik	Rp	50.000,-	Per Bulan
6)	Tempat Praktek Dokter	Rp	30.000,-	Per Bulan
7)	Laboratorium / Klinik	Rp	100.000,-	Per Bulan
8)	Kios penjual di Rumah Sakit	Rp	40.000,-	Per Bulan
i.	**Gudang** :			
1)	Gudang Besar lebih dari 500 m2	Rp	200.000,-	Per Bulan
2)	Gudang Sedang 101 s/d. 500 m2	Rp	100.000,-	Per Bulan
3)	Gudang Kecil sampai dengan 100 m2	Rp	75.000,-	Per Bulan
j.	**Bioskop**	Rp	100.000,-	Per Bulan
k.	**Kantor Perusahaan Swasta :**			
1)	Bangunan Semi Permanen dan sejenis s/d. luas 75 m2	Rp	30.000,-	Per Bulan
2)	Bangunan Semi Permanen dan sejenis luas diatas 75 m2	Rp	40.000,-	Per Bulan
3)	Bangunan Bertingkat luas s/d. 75 m2	Rp	60.000,-	Per Bulan
4)	Bangunan Bertingkat luas diatas 75 m2	Rp	75.000,-	Per Bulan
l.	**Toko** :			
1)	Luas Bangunan s/d. luas 25 m2	Rp	40.000,-	Per Bulan
2)	Luas Bangunan 26 – 50 m2	Rp	50.000,-	Per Bulan
3)	Luas Bangunan 50 – 100 m2	Rp	70.000,-	Per Bulan
4)	Luas Bangunan 100 – 400 m2	Rp	150.000,-	Per Bulan
m.	**Swalayan** :			
1)	Luas Bangunan 400 – 1.000 m2	Rp	200.000,-	Per Bulan
2)	Luas Bangunan diatas 1.000 m2	Rp	300.000,-	Per Bulan
n.	**Salon / Pangkas Rambut** :			
1)	Salon Kecantikan / Pangkas Rambut dengan tenaga kerja s/d 3 orang	Rp	20.000,-	Per Bulan
2)	Salon Kecantikan / Pangkas Rambut dengan tenaga lebih dari 3 orang	Rp	40.000,-	Per Bulan
3)	Tukang Pangkas Rambut dengan 3 orang tenaga kerja	Rp	25.000,-	Per Bulan
4)	Tukang Pangkas Rambut lebih dari 3 orang tenaga kerja	Rp	40.000,-	Per Bulan
o.	**Pub, Karaoke dan Diskotik**	Rp.	100.000,-	Per Bulan
p.	**Bengkel / Tempat Reparasi dan service** :			
1)	Bengkel/Tempat reparasi kendaraan bermotor roda 2	Rp	40.000,-	Per Bulan
2)	Bengkel Radio, TV dan elektronik lainnya	Rp	20.000,-	Per Bulan
3)	Tempat cuci / Service / Salon Mobil	Rp	100.000,-	Per Bulan
q.	**Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengolahan bahan-bahan dagangan**	Rp	50.000,-	Per Bulan
r.	**Pabrik / Industri** :			

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

1)	Pabrik Besar	Rp	500.000,-	Per Bulan
2)	Pabrik Sedang	Rp	100.000,-	Per Bulan
3)	Pabrik Kecil	Rp	80.000,-	Per Bulan
s.	**Warung** :			
1)	Warung Sedang	Rp	15.000,-	Per Bulan
2)	Warung Kecil	Rp	10.000,-	Per Bulan
t.	**Setiap pemakai ruangan / kios tetap di pasar**	Rp.	40.000,-	Per Bulan
u.	**Setiap pemakai pelataran di pasar** :			
1)	Pelataran tertutup ukuran per 1 (satu) m2	Rp	4.000,-	Per Hari
2)	Pelataran terbuka ukuran per 1 (satu) m2	Rp	3.000,-	Per Hari
3)	Pedagang buah-buahan / sayuran	Rp	7.000,-	Per Hari
v.	**Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1 M3 sampah atau kurang**	Rp.	100.000,-	
w.	**Pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truck sampah**	Rp.	150.000,-	

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Petribusi

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 3
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:
a. Kartu tanda penduduk;
b. Kartu keterangan bertempat tinggal
c. Kartu Identitas kerja;
d. Kartu Penduduk sementara;
e. Kartu Identitas penduduk musiman
f. Kartu keluarga; dan
g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian

Pasal 14

(1) Subjek Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dalam akta catatan sipil dan Pemerintah Daerah

(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk, akta Catatan Sipil dan/atau Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya tarif

Pasal 15

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah kartu tanda penduduk dan/atau akta catatan sipil yang buat

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

No	Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kartu Keluarga	10.000,-
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
	a Kartu Tanda Panduduk (KTP) WNI	25.000,-
	b Kartu Tanda Panduduk (KTP) WNA	25.000,-
3	Kartu Penduduk Sementara	
	a Kartu Penduduk Sementara WNI	10.000,-
	b Kartu Penduduk Sementara WNA	15.000,-
4	Akta Perkawinan	
	a Kutipan Akta Perkawinan WNI yang dilaksanakan didalam kantor	75.000,-
	b Kutipan Akta Perkawinan WNI yang dilaksanakan diluar kantor	75.000,-
	c Kutipan Akta Perkawinan WNA yang dilaksanakan didalam kantor	75.000,-
	d Kutipan Akta Perkawinan WNA yang dilaksanakan diluar Kantor	75.000,-
	e Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Perkawinan WNI	50.000,-
	f Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Perkawinan WNA	75.000,-
	g Kutipan Akta Perkawinan Campur(Perkawinan antara WNI & WNA) yang dilaksanakan didalam Kantor	500.000,-
	h Kutipan akta Perkawinan Campur antara WNI & WNA yang dilaksanakan diluar Kantor	600.000,-
5	Akta Perceraian	
	a Kutipan Akta Perceraian WNI	500.000,-
	b Kutipan akta Perceraian kedua WNI	1.000.000,-
	c Kutipan Akta Perceraian WNA	750.000,-
	d Kutipan Akta Perceraian kedua WNA	1.500.000,-
	e Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian WNI	100.000,-
	f Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian WNA	1.000.000,-
	g Kutipan akta perceraian kawin campur	750.000,-
6	Akta Kematian	
	a Kutipan Akta Kematian WNI	15.000,-
	b Kutipan Akta Kematian WNA	25.000,-
	c Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Kematian WNI	20.000,-
	d Kutipan Kedua dan seterusnya akta Kematian WNA	50.000,-
7	Akta Pengakuan/Pengesahan Anak :	
	a Kutipan Akta Pengakuan/Pengesahan Anak:	
	- WNI	25.000,-
	- WNA	100.000,-
	b Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pengakuan/Pengesahan Anak :	
	- WNI	100.000,-
	- WNA	250.000,-
8	Akta Ganti Nama	
	-WNI	25.000,-
	-WNA	75.000,-
9	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	150.000,-

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 4

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALANAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Pasal 17

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya tarif

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp	1.000,-
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp	2.000,-
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp	3.000.-
d.	Kendaraan dengan lebih dari 6 (enam) Roda	Rp	4.000,-
e.	Parkir Pengusaha yang memanfaatkan Tepi Jalan Umum untuk Parkir	Rp	25.000,-/SMP tiap bulan (SMP = Setiap Mobil Penumpang)

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 5

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagia n Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 22

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

MENGETAHUI
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERSESUAIKAN DENGAN ASLINYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas dan luas penggunaan jasa.
(2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pejabat yang diberi kewenangan atas dasar penerimaan retribusi tahun sebelumnya.
(3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut :

a. Tempat berjualan yang telah disediakan :

1.	**Permanen:**	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp	2.500,- =	Rp	2.500,- =	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp	2.000,- =	Rp	2.000,- =	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp	1.500,- =	Rp	1.500,- =	Per Hari
2.	**Semi Permanen:**	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp	2.000,- =	Rp	2.000,- =	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp	1.500,- =	Rp	1.500,- =	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp	1.000,- =	Rp	1.000,- =	Per Hari
3.	**Darurat:**	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp	1.500,- =	Rp	1.500,- =	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp	1.000,- =	Rp	1.000,- =	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp	750,- =	Rp	750,- =	Per Hari
4.	**Pelataran/ Musiman**	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp	1.000,- =	Rp	1.000,- =	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp	750,- =	Rp	750,- =	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp	500,- =	Rp	500,- =	Per Hari

b. Berjualan dengan kendaraan

Kendaraan yang melakukan kegiatan jual beli di pasar dikenakan tarif sebagai berikut:

1.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp	2.500,-	Per Hari
2.	Kendaraan Roda 4 (empat) Kecil	Rp	10.000,-	Per Hari
3.	Kendaraan Roda 4 (empat) Sedang	Rp	15.000,-	Per Hari
4.	Kendaraan Roda 4 (empat) Besar	Rp	20.000,-	Per Hari

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pasar diberikan.

Paragraf 6
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 26

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan Pemerintah Daerah.
(2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
    a. mobil penumpang;
    b. mobil Bus;
    c. mobil barang;
    d. kereta gandengan;
    e. kereta tempelan;

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19560131986032005

f. kendaraan Khusus; dan
g. kendaraan bermotor di air.

(3) Dikecualikan terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kendaraan milik :
a. Tentara Nasional Indonesia;
b. Kepolisian Republik Indonesia;
c. Alat berat; dan
d. Kendaraan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 27

(1) Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atua Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1.	Mobil Penumpang	Rp	75.000.-	per 6 bulan
2.	Mobil Bus s/d 10 tempat duduk	Rp	75.000,-	per 6 bulan
3.	Mobil Bus 11 s/d 18 tempat duduk	Rp	85.000,-	per 6 bulan
4.	Mobil Bus 19 s/d 40 tempat duduk	Rp	125.000,-	per 6 bulan
5.	Mobil Bus 40 tempat duduk ke atas	Rp	175.000,-	per 6 bulan
6.	Mobil Barang GVW s/d 2500 kg	Rp	75.000,-	per 6 bulan
7.	Mobil Barang GVW 2501 kg s/d 5000 kg	Rp	75.000,-	per 6 bulan
8.	Mobil Barang GVW 5001 kg s/d 8000 kg	Rp	85.000,-	per 6 bulan
9.	Mobil Barang GVW 8001 kg s/d 12000 kg	Rp	125.000,-	per 6 bulan
10.	Mobil Barang GVW diatas 12000 kg	Rp	175.000,-	per 6 bulan
11.	Kereta Gandengan	Rp	85.000,-	per 6 bulan
12.	Kereta Tempelan	Rp	85.000,-	per 6 bulan
13.	Kendaraan Khusus	Rp	200.000.-	per 6 bulan
14.	Kapal ukuran s/d GT 4	Rp	50.000.-	per Tahun
15.	Kapal ukuran diatas GT 4 s/d 6 GT	Rp	100.000,-	per Tahun
16.	Penggantian Buku Uji	Rp	12.500,-	per Buku
17.	Penggantian Plat Uji	Rp	5.000,-	per Keping

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 7
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN SESUAI DENGAN KESEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - Oktober - 2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19590213198603200S

Pasal 31

(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang disediakan/dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

(1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

a. Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik	Rp 75.000,-Per Unit
b. Alat pemadam api ringan:	
1). Jenis Busa / Foam :	
a. Sampai dengan 9 kg	Rp. 75.000,-per Unit
b. Lebih besar dari 9 kg	Rp. 100.000,-per Unit
2). Jenis Dry Chemical :	
a. Sampai dengan 7 kg	Rp. 75.000,-per Unit
b. Lebih besar dari 7 kg	Rp. 100.000,-per Unit
3). Jenis Halon/Alternatif Pengganti Halon: :	
a. Sampai dengan 14 Lbs	Rp. 75.000,-per Unit
b. Lebih besar dari 14 Lbs	Rp. 100.000,-per Unit
4). Jenis CO2 (carbondioxida) :	
a. Sampai dengan 7 kg	Rp. 75.000,-per Unit
b. Lebih besar dari 7 kg	Rp. 100.000,-per Unit

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Paragraf 8

RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 35

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan cetak peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur), seperti :

- Peta Kota/Kabupaten
- Peta RUTRK
- Peta Jalan/Sungai
- Peta Perumahan
- Peta Pariwisata
- Peta lokasi bangunan
- Peta Kehutanan.

Pasal 36

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

(1) Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta, diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah.

(2) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan ukuran peta adalah sebagai berikut :

1. **Cetak Peta**

No	Ukuran	Besarnya tarif (Rp)
1	Ukuran A0 (1 x 1.2M)	250.000/lembar
2	Ukuran A1 (1 x 0,6 M)	220.000/lembar
3	Ukuran A2 (0,5 x 0,5M)	190.000/lembar
4	Ukuran A3 (0,5 x 0,3M)	160.000/lembar
5	Ukuran A4 (0,25 x 0,3M)	100.000/lembar

2. Proses Digitasi Peta

No	ukuran	Besarnya tarif (Rp)
1	Peta topografi /rupa bumi (60x60 cm) minimal 5 layer	400.000/file
2	Tambahan perlayer	50.000/file
3	Editing peta yang sudah ada	50.000/file

3. Copy Data Digital Peta Dasar

No	ukuran	Besarnya tariff (Rp)
1	Peta kota Skala 1 : 100.000 Atau peta 1 : 50.000 atau peta1 : 25.000 (CD ROM)	350.000/keping
2	Peta skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000	200.000/keping
3	Peta Tematik dan turunan (CD ROM)	150.000/keping

Bidang Kehutanan :

1. Peta Lokasi Pemungutan Kayu / Hasil Hutan pada Tanah Milik :
   - Skala 1 : 50.000 Rp 380.000,-
   - Skala 1 : 25.000 Rp 350.000,-

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP 19590[illegible]2005

- Skala 1 : 20.000 Rp 350.000,-
- Skala 1 : 10.000 Rp 325.000,-
- Skala 1 : 5.000 Rp 325.000,-
- Skala 1 : 1.000 Rp 300.000,-
- Skala 1 : 500 Rp 300.000,-

2. Peta Usaha Lokasi Pemungutan Hasil Hutan Ikutan :
   - Skala 1 : 50.000 Rp 380.000,-
   - Skala 1 : 25.000 Rp 350.000,-
   - Skala 1 : 20.000 Rp 350.000,-
   - Skala 1 : 10.000 Rp 325.000,-
   - Skala 1 : 5.000 Rp 325.000,-
   - Skala 1 : 1.000 Rp 300.000,-
   - Skala 1 : 500 Rp 300.000,-
3. Peta Pemanfaatan Arel Penggunaan Lain dan Hutan Produksi (Khusus Untuk Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPK dan Izin Usaha Bidang Kehutanan Lainnya) :
   - Skala 1 : 50.000 Rp 480.000,-
   - Skala 1 : 25.000 Rp 450.000,-
   - Skala 1 : 20.000 Rp 450.000,-
   - Skala 1 : 10.000 Rp 425.000,-
   - Skala 1 : 5.000 Rp 425.000,-
   - Skala 1 : 1.000 Rp 400.000,-
   - Skala 1 : 500 Rp 400.000,-

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan peta.

Paragraf 9
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 39

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan tera / tera ulang yang disediakan/dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan :
   a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
   b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang menjadi objek retribusi adalah sebagai berikut :
   a. ukuran panjang;
   b. takaran (untuk barang kering dan cair);
   c. anak timbangan;
   d. timbangan untuk menimbang biasa;
   e. timbangan untuk menimbang halus;
   f. meter arus bahan bakar minyak (meter BBM);
   g. pompa ukur Bahan Bakar Minyak (pompa BBM);
   h. tangki ukur tetap;
   i. tangki ukur gerak;
   j. bejana ukur;
   k. meter Kwh;
   l. meter air;
   m. argometer.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902[illegible]1986032005

Pasal 40

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ditera ulang.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut setiap tahun selama UTTP tersebut memenuhi standar (dihitung dalam rupiah) sebagai berikut :

1. Ukuran Panjang
   a. Sampai dengan 1 meter — Rp. 2.500,-
   b. Diatas 1 meter — Rp. 5.000,
   c. Lebih dari 10 meter — Rp. 7.500,-
2. Takaran (untuk barang kering dan cair)
   a. Sampai dengan 5 liter — Rp. 2.500,-
   b. 5 liter sampai dengan 25 liter — Rp. 5.000,-
3. Anak Timbangan
   a. Untuk menimbang biasa :
      1). 1 kilogram sampai dengan 10 kg — Rp. 3.500,-
      2). 10 kilogram sampai dengan 50 kg — Rp. 5.000,-
   b. Untuk menimbang halus :
      1). Sampai dengan 1 kg — Rp. 5.500,-
      2). Lebih dari 1 kg — Rp. 7.000,-
   c. Timbangan untuk menimbang biasa :
      1). kekuatan s/d 25 kilo gram — Rp. 15.000,-
      2). kekuatan 26 kilogram kurang dari 100 Kg — Rp. 25.000,-
      3). kekuatan 100 kilogram sampai kurang dari 250 kilo gram — Rp. 30.000,-
      4). kekuatan 250 kilogram s/d dengan 1000 Kg: — Rp. 35.000,-
      5). kekuatan 1000 kilogram s/d 50.000 kilo gram — Rp. 100.000,-
   d. Timbangan untuk menimbang halus
      Meter arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM) — Rp. 35.000,-
      1). Meter kerja — Rp. 40.000,- tiap Pesawat
      2). Meter Induk (Satu s/d tiga cairan uji) — Rp. 50.000,- tiap Pesawat

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 196902131986032005

e. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (Pompa BBM) :

- Pompa Ukur BBM Murni — Rp. 50.000,- tiap Pesawat

f. Tangki Ukur Tetap :
   1) Silinder Tegak dan Silinder Datar :
      - 1.000 kiloliter pertama — Rp. 1.000,- per kiloliter
      - lebih 1.000 kiloliter s/d 10.000 kiloliter — Rp. 500,- per kiloliter
      - lebih dari 10.000 kiloliter — Rp. 300,- per kiloliter
   2) Tangki Ukur Benbentur Bola :
      - Biaya pada angka 1). Ditambah 50 %

g. Tangki Ukur Gerak :
   1) Tangki ukur Mobil — Rp. 5.000,- per kiloliter
   2) Tangki ukur Tongkang — Rp. 2.500,- per kiloliter

h. Bejana Ukur :
   1) Kapasitas sampai dengan 50 liter — Rp. 7.500,- tiap Pesawat
   2) Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 200 liter — Rp. 7.500,- tiap Pesawat
   3) Kapasitas lebih dari 200 liter s/d500 liter — Rp 7.500,- tiap Pesawat
   4) Kapasitas lebih dari 500liter s/d1.000 liter — Rp 7.500,- tiap Pesawat
   5) Kapasitas lebih dari 1.000 liter — Rp. 7.500,- tiap Pesawat

i. Meter KWh — Rp. 7.500,- tiap Pesawat
j. 1). 1 Fasa — Rp. 7.500,- tiap Pesawat
k. 2). 3 Fasa — Rp. 7.500,- tiap Pesawat
l. Meter Air — Rp. 7.500,- tiap Pesawat
m. Agrometer — Rp. 7.500,- tiap Pesawat

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 10
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 43

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
(3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
(4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap tahun sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Pasal 46

Retribusi yang terutang ,dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Paragraf 1
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 47

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 48

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan dengan jangka waktu pemakaian tertentu ditetapkan sebagai berikut :

1.	Pemakaian Tanah	Rp. 2.500.000,- Per m2 per hari
2.	Pemakaian Lapangan Sam Ratulangi Tondano	Rp. 2.500.000,- Per hari
3.	Pemakaian Gedung :	
	a. Wale Ne Tou	Rp. 2.500.000,- Per hari
	b. Balai Pertemua Umum	Rp. 1.500.000,- Per hari
	c. Gedung Olahraga (GOR)	Rp. 2.000.000,- Per hari
	d. Stadion Maesa Tondano	Rp. 3.000.000,- Per hari
	e. Lapangan Tenis	Rp. 250.000,- Per hari
	f. Kios Terminal	Rp. 7.500,- Per m2 per bulan
4.	Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :	
	a. Mesin Gilas Berat 8 - 10 Ton	Rp. 150.000,- Per Jam

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10-Oktober-2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

b. Whell Loader	Rp. 250.000,- Per Jam
c. Motor Grader	Rp. 275.000,- Per Jam
d. Dump Truck	Rp. 100.000,- Per Jam

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

Pasal 52

(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

(1) Subjek Retribusi **Terminal** adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.
(2) Wajib Retribusi **Terminal** adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian/ penggunaan fasilitas yang ada didalam Terminal.

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif **Retribusi Terminal** ditetapkan sebagai berikut :

a. Angkutan Perdesaan	Rp. 1.500,- Per kunjungan
b. Angkutan Perbatasan	Rp. 2.500,- Per kunjungan
c. Angkutan Kota	Rp. 3.000,- Per kunjungan
d. A K D P	Rp. 5.000,- Per kunjungan
e. A K A P	Rp. 15.000,- Per kunjungan
f. Mobil pribadi / Taxi	Rp. . 2.000,- Per kunjungan
g. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- Per kunjungan

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 56

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan terminal.

Paragraf 3
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 57

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi setiap jasa usaha tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. pelataran/lingkungan parkir;
   b. taman parkir; dan
   c. gedung parkir.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 58

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 60

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	1 jam pertama	Rp	1.000,-	Jam berikutnya	Rp. 500,- / jam
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 jam pertama	Rp	2.000,-	Jam berikutnya	Rp.1.000,-/ jam
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 jam pertama	Rp.	3.000,-	Jam berikutnya	Rp.1.500,-/ jam
d.	Kendaraan Bus (Roda 6)	1 jam pertama	.Rp.	5.000,-	Jam berikutnya	Rp.2.500,-/ jam

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 61

Retribusi yang terutang , dipungut di wilayah daerah Tempat Khusus Parkir.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Paragraf 1
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 62

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi:
    a. bangunan gedung; dan
    b. bukan bangunan gedung.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(4) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi :
    a. Pembangunan baru;
    b. Rehabilitasi / renovasi bangunan gedung;
    c. Prasarana bangunan gedung;
    d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung;
(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 63

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan dan Syarat-syarat Permohonan Izin

Pasal 64

(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung baru, prasarana bangunan gedung, menara/antena dan bangunan reklame, wajib memiliki IMB.
(2) Setiap orang yang akan melaksanakan pemugaran/pelestarian, merehabilitasi/merenovasi bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan wajib memiliki IMB.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

(3) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung diatas persil 1000 M^2 (seribu meter persegi) wajib memiliki *Site Plan* Peruntukan Penggunaan Tanah (PPT).
(4) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan garis sempadan.
(5) Besarnya GSB, KDB, KLB dan KKB ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Pemohon sebelum mengajukan Permohonan IMB, terlebih dahulu meminta petunjuk tentang Rencana Mendirikan Bangunan kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk meliputi :
   a. Jenis/peruntukan lahan;
   b. Jenis/peruntukan bangunan;
   c. Luas lantai diatas/dibawah permukaan tanah;
   d. Jumlah lantai/lapis diatas/dibawah permukaan tanah;
   e. GSB, GSP, GSS dan Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi yang diizinkan
   f. Luas *ruang terbuka*
   g. KDB maksimum yang diizinkan
   h. KLB maksimum yang diizinkan
   i. KDH maksimum yang diwajibkan
   j. Spesifikasi peruntukan bangunan (arsitektur, struktural, mekanikal, elektrikal, Drainage, Sanitasi, Jalan masuk keluar dan Pengaman Bahaya Kebakaran)
   k. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu.
   l. Rencana Kabupaten Minahasa .
(2) PIMB diajukan sendiri oleh perorangan atau Badan Hukum atau yang diberi kuasa, kepada Bupati atau melalui Pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu diketahui oleh Hukum Tua/Lurah setempat.
(3) Prosedur dan Tata Cara pengajuan PIMB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) Syarat-syarat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan :
   a. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang disahkan oleh Lurah setempat.
   b. Fotocopy sertifikat tanah dengan menunjukkan sertifikat asli atau Surat Keterangan dari Lurah tentang kepemilikan tanah untuk tanah pasini yang belum bersertifikat.
   c. Gambar situasi
   d. Rencana bangunan yang berisi :
      1. Gambar *site plan*
      2. Gambar Rencana Bangunan berskala; denah, tampak, potongan dan detail
   e. Persyaratan Khusus untuk bangunan tertentu seperti Rumah Ibadah, pembangunan yang dilaksanakan oleh developer/ pengembang/ investor berlaku:
      1. Bangunan Rumah Ibadah harus mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama tentang status organisasi keagamaan dan persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya 60% pemilik bangunan disekitar lokasi yang dimaksud dengan radius 100 (seratus) meter;
      2. AMDAL atau UKL/UPL dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
      3. Memiliki persetujuan warga untuk bangunan usaha, jika diperlukan;
      4. Rekomendasi kajian lalulintas dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
      5. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
      6. Rekomendasi uji daya dukung tanah (*soil test)* dari institusi yang berwenang, jika diperlukan;
      7. Rekomendasi kekuatan struktur dari konstruktor;
      8. Rekomendasi Uji kekuatan tekan beton (*hammer test)* dari institusi yang berwenang, jika diperlukan;
      9. Untuk bangunan Menara/Antena harus memiliki Persetujuan Warga dengan radius sesuai ketinggian ditambah 10%;
      10. Surat Keterangan kesiapan penggunaan Menara/Antena bersama dari pemohon;
(2) PIMB diproses apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

Pasal 67

(1) Proses penyelesaian Permohonan IMB paling lama 3 (tiga) minggu terhitung tanggal Permohonan IMB oleh Instansi yang ditunjuk secara lengkap.
(2) Keputusan IMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN INI TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

(3) PIMB dapat disetujui untuk seluruh bangunan yang direncanakan atau sebagian bangunan yang direncanakan, dan secara struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 68

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh Pemohon.
(2) Penundaan terhadap PIMB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila :
   a. memerlukan waktu tambahan untuk penolakan khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan.
   b. pemerintah daerah sedang merencanakan bagian daerah atau rencana terperinci daerah.
   c. memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi PIMB yang diajukan.
(3) Penolakan terhadap PIMB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
   a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   b. Kepentingan Umum;
   c. Ketertiban Umum;
   d. Kelestarian, Keserasian dan Keseimbangan Lingkungan;
   e. Hak Pihak ke 3 (tiga);
   f. Rencana Umum Tata Ruang , Rencana Bagian Wilayah Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Teknik Ruang Kabupaten;
   g. Melewati GSB, GSP dan atau GSS;
   h. Rawan Bencana;

Pasal 69

(1) Penundaan PIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung diterimanya PIMB oleh instansi yang ditunjuk.
(2) Penolakan PIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 70

(1) Mengubah atau memperluas bangunan yang telah memperoleh IMB harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang baru.
(2) Permohonan untuk melakukan perubahan atau perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *diajukan sebelum pekerjaan dimulai.*

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Tingkat Penggunaan Jasa atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

Bagian Keempat
Harga Satuan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 72

(1) Harga satuan (tarif) retribusi IMB Bangunan Gedung sesuai daftar harga yang berlaku setiap tahun.
(2) Cara Perhitungan Luas sebagai berikut :
   a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
   b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
   c. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
   d. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
   e. Luas *overstek/leuvel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
(3) Perubahan Standard Harga Satuan Bangunan Gedung ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

MENGETAHUI
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Bagian Kelima
Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 73

(1) Dasar Penghitungan Besarnya Retribusi.

a. Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan:

1) Harga Satuan Bangunan adalah Rencana Anggaran Biaya Bangunan atau luas bangunan dikali dengan harga standar bangunan yang berlaku setiap tahun.

2) Harga standar bangunan gedung , sebagai berikut :

Jenis Bangunan		Harga (Rp)	
Bertingkat:			
a	Sederhana	Rp	1.932.400,-/m²
b	Menengah	Rp	2.416.000,-/m²
c	Keatas	Rp	3.021.000,-/m²
Tidak Bertingkat:			
a	Sederhana	Rp	1.275.000,-/m²
b	Menengah	Rp	1.594.400,-/m²
c	Keatas	Rp	1.993.000,-/m²

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH, MSC.
NIP. 19660[illegible]1986032005

b. Harga standar bangunan prasarana gedung terdiri dari:

1) Konstruksi pembatas/penahan/pengaman seperti : Pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap = Rp 1.058.000,- / M'

2) Konstruksi penanda masuk lokasi seperti : Gapura = Rp 990.000,-/M'

3) Konstuksi perkerasan seperti : Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya = Rp 310.000,- / M²

4) Konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan = Rp 2.450.000,- / M²

5) Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : Kolam renang, kolam ikan air deras = Rp 600.000,- / M2

6) Konstruksi menara = unit dan pertambahannya.

7) Konstruksi monumen, patung = unit dan pertambahannya.

8) Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telepon = Rp. 3.021.000,- / M2

9) Konstruksi reklame dan papan nama = unit dan pertambahannya

(2) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan atau Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan = Harga Satuan Bangunan x Koefisien Guna Bangunan :

Tabel Koefisien Guna Bangunan :

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	2	3
1.	Bangunan Tempat Ibadah (gereja, Mesjid, Vihara dsb.)	0 %
2.	Bangunan Pemerintah	0 %
3.	Bangunan Sosial	0,5 %
4.	Bangunban Perumahan/Rumah Tinggal	1 %
5.	Bangunan Fasilitas Umum	1 %
6.	Bangunan Pendidikan	1 %
7.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,5 %
8.	Bangunan Khusus	2,5 %
9.	Perdagangan dan Jasa	2 %
10.	Bangunan Campuran	2,75 %
11	Bangunan Menara	3,0 %
12.	Bangunan Lain-lain	3,0 %

Pasal 74

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

Paragraf 2
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 75

(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualanan Minuman Beralkohol, dipungut retribusi setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 76

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10-oktober-2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
GEES ETTY HANY SH, MSC

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Struktur, Besarnya Tarif dan Wilayah Pemungutan

Pasal 78

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berkut :

TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	KADAR ETHANOL	TARIF RETRIBUSI	
TOKO, MINI MARKET	di atas 0 – 5 %	Rp	1.000.000,-/Tahun
	lebih dari 5 – 20 %	Rp	1.500.000,-/Tahun
	lebih dari 20 – 55 %	Rp	2.000.000,-/Tahun
RUMAH MAKAN, CAFE	di atas 0 – 5 %	Rp	1.500.000,- /Tahun
	lebih dari 5 – 20 %	Rp	2.000.000,- /Tahun
	lebih dari 20 – 55 %	Rp	2.500.000,- /Tahun
HOTEL, BAR, PUB, TEMPAT KARAOKE DAN SEJENISNYA	di atas 0 – 5 %	Rp	2.000.000,- /Tahun
	lebih dari 5 – 20 %	Rp	2.500.000,- /Tahun
	lebih dari 20 – 55 %	Rp	3.000.000,- /Tahun
PRODUSEN, PABRIK, AGEN/DISTRIBUTOR	di atas 0 – 5 %	Rp	3.000.000,- /Tahun
	lebih dari 5 – 20 %	Rp	3.500.000,- /Tahun
	lebih dari 20 – 55 %	Rp	4.000.000,- /Tahun

Pasal 79

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan.

Paragraf 3
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Masa Retribusi Izin Gangguan

Pasal 80

(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi setiap pemberian izin gangguan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan masa retribusi 3 tahun sekali
(4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. usaha/kegiatan bagi Usaha Mikro Kecil kecuali dikehandaki oleh Pengusaha yang bersangkutan, dan
b. tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 81

(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Indeks Jenis Gangguan, luas Tempat Usaha dan Indeks Lokasi Usaha;

Bagian Ketiga
Struktur, Besarnya Tarif dan Wilayah Pemungutan

Pasal 83

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

RIG=IJG x LTU x ILU

di mana:

RIG = Retribusi Izin Gangguan

IJG = Indeks Jenis Gangguan

LTU = Luas Tempat Usaha

ILU = Indeks Lokasi Usaha

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19590213198603 2005

a. INDEKS JENIS GANGGUAN :

1	WARUNG / SALON / KOPERASI / CV / PT / UD	0,35
2	TOKO / RUMAH MAKAN / SHOW ROOM KENDARAAN/ MOTOR / JASABOGA / MAKANAN RINGAN / DEPOT AIR MINUM / TV KABEL	0,50
3	B U D / BUMN	0,75
4	TEMPAT HIBURAN, PENGINAN, TEMPAT KOST DAN HOTEL	1
5	S P B U / ELPIJI	1,25
6	BENGKEL KENDARAAN, PENAMPUNGAN BARANG BEKAS	1,5
7 8	TEMPAT/BANGUNAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PUPUK/PAKAN TERNAK, PEMBUATAN KERAJINAN/RUMAH POTONG TERNAK/GILINGAN PADI, JAGUNG	1,75 1,75
9	PETERNAKAN HEWAN / BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET	2
10	MENARA KOMUNIKASI	2,5
11	TEMPAT/BANGUNAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENGOLAHAN LIMBAH LOGAM, TEMBAGA DAN ZAT KIMIA LAINNYA	3
12	PABRIK SKALA KECIL	3,5
13	PABRIK SKALA SEDANG	4
14	PABRIK SKALA BESAR	4,5
15	USAHA LAINNYA KECIL	1,3
16	USAHA LAINNYA SEDANG	1,5
17	USAHA LAINNYA BESAR	1,7

b. LUAS TEMPAT USAHA :

1	Luas < 50 m2	Rp	150.000,-
2	Luas 51 m2 s/d. 99 m2	Rp	250.000,-
3	Luas 100 m2 s/d. 300 m2	Rp	350.000,-
4	Luas 301 m2 s/d. 500 m2	Rp	500.000,-
5	Luas 501 m2 s/d. 750 m2	Rp	800.000,-
6	Luas 751 m2 s/d. 1000 m2	Rp	1.000.000,-
7	Luas 1001 s/d. 1500 m2	Rp	1.500.000,-
8	Luas 1501 s/d. 2000 m2	Rp	2.000.000,-
9	Luas 2001 s/d. 2500 m2	Rp	2.500.000,-
10	Luas 2501 s/d. 3000 m2	Rp	3.000.000,-
11	Luas 3001 s/d. 5000 m2	Rp	3.500.000,-
12	Luas > 5001 m2	Rp	4.000.000,-

c. INDEK LOKASI USAHA :
- KAWASAN INDUSTRI INDEKS 1
- KAWASAN PERDAGANGAN / PARIWISATA INDEKS 2
- KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN INDEKS 3

(2) Tarif Retribusi untuk perpanjangan Izin Gangguan, perubahan status usaha/perubahan bidang usaha, ditetapkan sama dengan perhitungan ayat (1)

Pasal 84

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin gangguan diberikan.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10- oktober- 2017
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

Paragraf 4
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Trayek

Pasal 85

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 86

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan jumlah izin yang diberikan.

Bagian Ketiga
Struktur, Besarnya Tarif dan Tempat Pemungutan

Pasal 88

Struktur dan besarnya **Retribusi Izin Trayek** ditetapkan sebagai berikut :

1.	Mobil penumpang s/d 8 tempat duduk	Rp	100.000,-	Per tahun
2.	Mobil Bus s/d 10 tempat duduk	Rp	125.000,-	Per tahun

3.	Mobil Bus 11 s/d 18 tempat duduk	Rp	150.000,-	Per tahun
4.	Mobil Bus 19 s/d 40 tempat duduk	Rp	175.000,-	Per tahun
5.	Mobil Bus diatas 40 tempat duduk	Rp	200.000,-	Per tahun

Pasal 89

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

Paragraf 5

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 90

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi setiap pemberian izin usaha perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 91

(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 92

(1) Setiap orang diwilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Minahasa yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan yang tidak bermotor , atau bermotor luar yang ukuran kapalnya tidak lebih dari 10 GT, atau bermotor dalam yang ukuran kapalnya tidak lebih dari 10 GT, dan berpangkalan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Minahasa, wajib mendaftarkan terlebih dahulu kapalnya sebagai kapal perikanan.
(2) Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan dan/ atau tanda penangkapan ikan.

Pasal 93

(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) wajib dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
(2) SIPI diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) SIPI untuk penangkapan ikan jenis alat tangkap pukat cincin (Pajeko), rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate (funae) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan untuk dikemudian dapat diperpanjang kembali.
(4) Penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain tersebut pada ayat (3), berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan untuk kemudian dapat diperpanjang kembali.

(5) Pemegang SIPI berkewajiban :
   a. Mentaati semua ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
   b. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
   c. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi Izin apabila SIPI hilang atau rusak atau dilakukan perubahan data yang tercantun dalam SIPI; dan
   d. Melaporkan kegiatan penangkapan ikan setiap 1(satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis , jumlah dan ukuran peralatan penangkapan ikan dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
Struktur, Besarnya Tarif dan Tempat Pemungutan

Pasal 95

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

a.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :			
	- 5 s/d 10 GT	Rp	200.000,-	per tahun
b.	Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagai berikut:			
	- 5 s/d 10 GT	Rp	200.000,-	per tahun
c.	Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai berikut :			
1.	Gillnet			
	- 5 s/d 10 utas	Rp	50.000,-	per tahun
	- > 10 utas	Rp	75.000,-	per tahun
2.	Purse sein (pukat cincin) :			
	- Motor Tempel	Rp	200.000,-	per tahun
	- 5 s/d 10 GT	Rp	200.000,-	per tahun
3.	Hand Line (Pancing Tangan) :			
	- 5 s/d 10 GT	Rp	200.000,-	per tahun
4.	Pole and line			
	- Motor Tempel	Rp	200.000,-	per tahun
	- 5 s/d 10 GT	Rp	200.000,-	per tahun
5.	Long Line			
	- 5 - 10 GT .	Rp	200.000,-	per tahun

Pasal 96

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha perikanan diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 97

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 98

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
GEES ... SH, MSC.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu
Tata cara pemungutan

Pasal 99

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau

dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 100

(1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. pencabutan sementara izin dan/atau ;
   c. pencabutan izin.

(2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
GEES IS TAMBUNAN, SH, MSC.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 101

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 102

(1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
(2) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
(4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 103

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 104

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 105

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 106

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 107

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 108

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Periizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin,pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 109

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 110

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
    a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 111

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19580[illegible]

BAB XII
PEMEBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 112

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 113

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
    a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan objek retribusi terutang;
    b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Wajib retribusi diberikan sanksi karena lalai dan atau sengaja tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan dan bentuk serta jenis sanksi dalam pelaksanaan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 114

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
    b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
    c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
    d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
    e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatan,dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
    f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
    g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang pribadi meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlansung dan memeriksa indentitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana mana dimaksud pada huruf e;
    h. Memotret seseorang pribadi yang berkaiatan dengan tindak pidana retribusi;
    i. Memanggil orang pribadi untuk didengar keterangan dan diperiksa sebai tersangka atau saksi ;
    j. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - Oktober - 2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 116

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 117

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bab XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 118

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan Tera/Tera ulang

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum , Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu di Kabupaten Minahasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

GEESJE [illegible], SH, MSC

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 9 APRIL 2012

BUPATI MINAHASA,

S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 9 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

Drs. WAROUW KAROUWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19560728 197810 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012 NOMOR 01

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - Oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP 19[illegible]032005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelanggaraan pemerintahan daerah.

Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelangaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah digolongkan sebagai :

- **Retribusi Jasa Umum** (14 jenis) :
- **Retribusi Jasa Usaha** (11 jenis); dan
- **Retribusi Perizinan Tertentu** (5 jenis)

Sesuai dengan situasi dan potensi daerah, dari ke 30 jenis Retribusi Daerah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, untuk Kabupaten Minahasa hanya menyelenggarakan 19 (sembilan jenis) jenis retribusi daerah sebagai berikut :

A. **Retribusi Jasa Umum**, 10 jenis sebagai berikut :
   1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
   4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   5. Retribusi Pelayanan Pasar;
   6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
   8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
   9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
   10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

B. **Retribusi Jasa Usaha**, 3 jenis sebagai berikut :
   1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   2. Retribusi Terminal;
   3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

C. **Retribusi Perizinan Tertentu,** 5 jenis sebagai berikut :
   1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
   2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
   3. Retribuzi Izin Gangguan;
   4. Retribusi Izin Trayek; dan
   5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		Cukup jelas
Pasal 2		Cukup jelas
Pasal 3	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 5		Cukup jelas
Pasal 6		Cukup jelas
Pasal 7		Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 10		Cukup jelas
Pasal 11		Cukup jelas
Pasal 12		Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 16		Cukup jelas
Pasal 17	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - oktober - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP 195902131986032005

Pasal 19		Cukup jelas
Pasal 20		Cukup jelas
Pasal 21		Cukup jelas
Pasal 22	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 23	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 24	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 25		Cukup jelas
Pasal 26	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 27	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 28		Cukup jelas
Pasal 29		Cukup jelas
Pasal 30		Cukup jelas
Pasal 31	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 32	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 33	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 34		Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 196302131986032005

Pasal 35	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 36	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 37	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 38		Cukup jelas
Pasal 39	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 40	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 41	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 42		Cukup jelas
Pasal 43	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 44		Cukup jelas
Pasal 45		Cukup jelas
Pasal 46		Cukup jelas
Pasal 47	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 48	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 49		Cukup jelas
Pasal 50		Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - Oktober - 2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19[illegible]032005

Pasal 51		Cukup jelas
Pasal 52	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 53	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 54		Cukup jelas
Pasal 55		Cukup jelas
Pasal 56		Cukup jelas
Pasal 57	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 58	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 59		Cukup jelas
Pasal 60		Cukup jelas
Pasal 61		Cukup jelas
Pasal 62	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 63	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 64	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18-oktober-2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 19590[illegible]2005

Pasal 65	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 66	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 67	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 68	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 69	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 70	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 71		Cukup jelas
Pasal 72	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 73	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 74		Cukup jelas
Pasal 75	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 76	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 77		Cukup jelas
Pasal 78		Cukup jelas
Pasal 79		Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10- oktober- 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 196502131986032005

Pasal 80	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 81	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 82		Cukup jelas
Pasal 83	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 84		Cukup jelas
Pasal 85	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 86	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 87		Cukup jelas
Pasal 88		Cukup jelas
Pasal 89		Cukup jelas
Pasal 90	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 91	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 92	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 93	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 94		Cukup jelas
Pasal 95		Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18- oktober - 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Pasal 96		Cukup jelas
Pasal 97		Cukup jelas
Pasal 98	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 99	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 100	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 101	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 102	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 103	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 104	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 105	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - oktober - 2019
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Pasal 106	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 107	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 108	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 109	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
	Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal 110	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 111	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 112	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 113	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas



Pasal 114	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 115	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 116		Cukup jelas
Pasal 117	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 118		Cukup jelas
Pasal 119		Cukup jelas
Pasal 120		Cukup jelas

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18- Oktober- 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005